

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL NUSANTARA DALAM PENGEMBANGAN INDONESIA HALAL TOURIS

Ajeng Sonial Manara¹, Pradipta Puspita Larasati²
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
¹ajengmanara93@gmail.com, ²pradiptap196@gmail.com

Abstract

The development of halal tourism in Indonesia has become a major topic in various circles of society and is starting to become a special concern for the current government. Seeing the population in Indonesia, which is a large part of the Muslim community, is believed to have local wisdom values that adhere to Islamic values that provide great potential in the development of halâl tourism in Indonesia. Local wisdom carries certain characteristics that are influenced by culture and customs in its management of natural wealth. Through local wisdom that can be used as a tourist attraction, people are expected to be able to develop themselves as an effort to increase the economic values of the local community. As it is today, West Nusa Tenggara has the first halal tourism industry in Indonesia which has the Governor of West Nusa Tenggara Regulation Number 51 of 2015 on Tourism Halâl as a regulation in the development of halal tourism. This can be used as a benchmark for other regions in developing halal tourism in Indonesia. Using qualitative methods through a literature study approach, this study will explain the Implementation of the Values of Archipelago Local Wisdom in the Development of Indonesia Halâl Tourism. By prioritizing the existing local wisdom, halal tourism in Indonesia has more characteristics that continue to emphasize cultural values that adhere to Islamic values.

Key Words : Local Wisdom, Islamic Values, Halâl tourism.

Abstrak

Perkembangan pariwisata halal di Indonesia telah menjadi topik utama di berbagai kalangan masyarakat dan mulai menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Melihat populasi di

Indonesia, yang merupakan bagian besar dari komunitas Muslim, diyakini memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menganut nilai-nilai Islam yang memberikan potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Kearifan lokal membawa karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dalam pengelolaan kekayaan alamnya. Melalui kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan diri sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat setempat. Seperti saat ini, Nusa Tenggara Barat memiliki industri pariwisata halal pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Halal Pariwisata sebagai peraturan dalam pengembangan pariwisata halal. Ini bisa dijadikan patokan bagi daerah lain dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan menjelaskan Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Nusantara dalam Pengembangan Pariwisata Halal Indonesia. Dengan memprioritaskan kearifan lokal yang ada, pariwisata halal di Indonesia memiliki lebih banyak karakteristik yang terus menekankan nilai-nilai budaya yang melekat pada nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Nilai-nilai Islam, Pariwisata Halal

PENDAHULUAN

Pengembangan wisata halâl di Indonesia telah menjadi topik utama di berbagai kalangan masyarakat dan mulai menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Perkembangan konsep wisata syariah berawal dari adanya jenis wisata jiarah dan religi (pilgrims tourism/spiritual tourism), dimana pada tahun 1967 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh World Tourism Organization (UNWTO) dengan judul "Tourism and Religions: Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions

and Civilizations”.¹Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, dan etnis serta kekayaan alam dan budaya menjadi ciri khas di Indonesia untuk menarik wisatawan yang berkunjung, serta didukung dengan daerah tropis, 17508 pulau 6000 diantaranya tidak ditempati.² Melihat jumlah penduduk di Indonesia yang sebagian besar masyarakat muslim, diyakini memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai Islami yang memberikan potensi besar dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

Jika berbicara mengenai pengertian dari kearifan lokal itu sendiri, terdapat beberapa landasan yang mendasari. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah.³Pengertian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.⁴ Selain itu, kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah-tengah masyarakat lokal.⁵Kearifan lokal membawa ciri khas tertentu yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat dalam pengelolaannya terhadap kekayaan alam.Budaya menunjukkan prestise dan eksistensi komunitas pemilikinya.⁶Oleh karena itu, kerangka yang digunakan untuk memahami budaya dalam komunitas tertentu harus juga memahami cara pandang, sikap, dan ideologi dimana

¹UNWTO (2011) dalam Kemenpar (2015) dalam Permadi, dkk. (2018). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nnusa Tenggara Barat.*Amwaluna*, vol. 2, no. 1, hal. 39-57.

² Suyitno (2016) dalam Ramadhany, Ahmad Ajib Ridlwan (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1.

³ Suhartini (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*, 16 Mei 2009.

⁴ Ibid.

⁵ Thamrin, Husni (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). *Kutubkhanah*, Vol. 16 No. 1.

⁶ Samingin, FX, Ragga Asmara (2016). Eksplorasi Fungsi dan Nilai Kearifan Lokal dalam Tindak Tutur Melarang di Kalangsn Penutur Bahasa Jawa Dialek Standar. *Transformika*, Volume, Nomor 1.

komunitas masyarakat itu berada.⁷Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.⁸Kerifan lokal Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan tradisional terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi.⁹Pariwisata secara umum merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah.¹⁰

Disamping sebagai elemen pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, sehingga kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dituntut untuk dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab.¹¹ Tentunya hal tersebut juga harus diimbangi dengan adanya peran pemerintah dalam pengembangan wisata halal yang berbasis pada nilai kearifan lokal. Melalui keberadaan otonomi daerah dan kearifan lokal, dunia usaha di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha atau persaingan di daerah.¹²Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, Indonesia berpotensi besar untuk terus berkontribusi meningkatkan pendapatan negara melalui pariwisata ramah

⁷ Mujahidin, Akhmad (2016).Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2.

⁸ Ibid.

⁹ Thamrin, Husni (2013) Vol. 16 No. 1.

¹⁰Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, Volume 5., No. 1.

¹¹ Hamzana, Adrian Adi (2017). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Hala dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 17, No. 2, 1-16.

¹² Ibad, Syahrul (2017). Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Saumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo). *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*, Volume 8, No. 1.

muslim.¹³ Seperti kita ketahui adanya krisis ekonomi dewasa ini, masyarakat yang hidup dengan menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dengan kearifan lokal yang dimiliki dan dilakukan tidak begitu merasakan adanya krisis ekonomi, atau pun tidak merasa terpuakul seperti halnya masyarakat yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan modern.¹⁴ Melalui kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, masyarakat diharapkan mampu melakukan pengembangan diri sebagai upaya menaikkan nilai-nilai ekonomi masyarakat setempat.

Banyak negara Muslim dan non-Muslim diatur untuk menangkap pasar wisatawan Muslim dengan menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵ Wisata halâl (*Halâl Tourism*) kini telah diminati di seluruh negara yang melihat fenomena tersebut. Pariwisata syariah sudah lebih dulu diterapkan di negara lain, di antaranya adalah Malaysia dan Thailand. Malaysia telah membangun konsep syariah sejak 2006 bahkan telah memiliki Direktorat Jenderal Pariwisata Syariah sejak 2009. Thailand sebagai negara mayoritas non muslim telah merancang wisata syariah sejak tahun 2005 namun pemerintah Thailand benar – benar siap sejak tahun 2015. Pihak pemerintah Thailand memfokuskan pada bagian kuliner dan hotel.¹⁶ Seperti halnya saat ini, Nusa Tenggara Barat telah memiliki industri wisata halal pertama di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal sebagai regulasi dalam perkembangan wisata halalnya. Dengan keberadaan pergub tersebut, jika diikuti oleh setiap daerah di Indonesia dan dengan adanya kesadaran akan pentingnya pengembangan wilayah di setiap daerah melalui kearifan lokal setempat, pengembangan *Indonesia Halal Tourism* akan terwujud.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan menjelaskan Implementasi

¹³Alaydrus, Hadijah, *Wisata Halal Berpotensi Sumbang Devisa*, diunduh 19 Agustus 2018, pukul 19.13.

¹⁴Mujahidin, Akhmad (2016) Volume 15, Nomor 2.

¹⁵ Samori, Zakiah et. al. (2015). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.

¹⁶Ramadhany, Fitraturun, Ahmad Ajib Ridlwan (2018) Vol. 3, No.1.

Nilai-nilai Kearifan Lokal Nusantara dalam Pengembangan *Indonesia Halâl Tourism*. Penelitian kualitatif, menurut Lexy J.Moleong yang mengutip pendapat Bogdan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber referensi lainnya. Studi kepustakaan adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian yang didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Penelitian ini mencoba menjelaskan implementasi nilai-nilai Kearifan Lokal Nusantara yang memberikan pengaruh terhadap pengembangan *Indonesia Halâl Tourism*.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya dan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Nusantara dalam Pengembangan *Indonesia Halâl Tourism*.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik kepustakaan. Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.¹⁹ Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan

¹⁷Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114.

¹⁸Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta. Hal. 402.

¹⁹ Koentjaraningrat(1984). *Kamus Istilah Anhtropologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Depdikbud. Hal. 420.

norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.²⁰ Studi pustaka atau teks menurut Noeng Muhadjir mencakup:²¹

- a. pertama, telaah teoritik suatu disiplin ilmu yang perlu dilanjutkan secara empirik untuk memperoleh kebenaran secara empirik pula.
- b. Kedua, studi yang berupaya mempelajari seluruh obyek penelitian secara filosofis atau teoritik dan terkait dengan validitas.
- c. Ketiga, studi yang berupaya mempelajari teoritik linguistic.
- d. Keempat, adalah studi karya sastra.

Metode Analisis Data

Metode atau teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah data yang telah dikumpulkan dari lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa.²² Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori (*Theory Triangulation*). Data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain.²³ Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai referensi dan literatur agar ada jaminan tingkat kepercayaannya.

PEMBAHASAN

Konsep *Halal Tourism*

Beberapa pengertian *halâl tourism* mengidentifikasikan bahwa setiap perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah perjalanan yang bertujuan untuk beribadah dan tidak menyalahi aturan dalam syariat. Istilah *halâl* berarti 'diizinkan' menurut ajaran Islam (hukum

²⁰ Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hal. 38.

²¹ Bungin, Burhan (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: UNAIR Press. Hal. 129.

²² Mohammad Hasyim (1982). *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu. Hal. 41.

²³ Abdullah, Prof. Dr. H. Boedi M.Ag., Drs. Beni Ahad Saebani, M.Si (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Syariah).²⁴Halâl juga merupakan salah satu dari lima aksi (*al-ahkam al-khamsah*) yang mengkategorikan moralitas tindakan manusia dalam Islam, yang lain adalah *Fard* (wajib), *Mustahabb* (disarankan), *Makruh* (tidak disukai), dan *Harâm* (terlarang).²⁵Islam memperkenalkan konsep *halâl*, *haram* dan *mubazir* sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) maupun *tahsiniyat* (tersier).²⁶ Masalah *halâl* dan *harâm* dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting karenapermasalahan tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaram Islam. Syariat bertujuan untuk menjaga ke maslahatan yang dapat dipahami bahwa syariat bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan.

Dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan objek dan daya tarik wisata. Menurut definisi UNWTO, "Pariwisata terdiri dari kegiatan orang yang bepergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasa mereka ronment tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis dan tujuan lain ".²⁷Pariwisata sebagai "*pergerakan sementara orang ke destina-di luar tempat kerja dan tempat tinggal normal mereka, kegiatan dilakukan selama mereka tinggal di tempat tujuan tersebut, dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka*".²⁸Beberapa istilah yang terkait dengan perjalanan dan wisata telahdigunakan berdasarkan situasi yang berbeda. Kata bahasa Arab tentang pariwisata selalu ada terkait dengan *siyaha* yang diambil dari *saha* yang menunjukkan makna "*bergerak atau mengalir*".²⁹Penggunaan kontemporer dari *siyaha* adalah bepergian ke kota atau negara melalui

²⁴Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

²⁵Faruki (1966) dalam Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015) <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

²⁶Muhammad (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPF.

²⁷Goeldner & Ritchie (2006) dalam Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015). Halal Tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

²⁸Cook et. al.(2014: p.3) dalam Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015) <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

²⁹ Samori, Zakiah et. al. (2015) <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.

pemesanan untuk menjamu atau menjelajahi pengalaman baru.³⁰Ini mempunyai penjelasan dalam al-Qur'an Q.S. al-Hajj: 46 di mana Allah Swt. bersabda: “Apakah mereka tidak bepergian melalui tanah, sehingga hati mereka (dan pikiran) dengan demikian dapat belajar kebijaksanaan dan telinga mereka dapat belajar mendengar? Sesungguhnya itu bukan mata mereka buta, tetapi hati mereka yang ada di dada mereka.

Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pengembangan *Halâl Tourism*

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.³¹ Kearifan lokal juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana.³² Melihat Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya.³³ Dalam khasanah sosiologi Islam, Ibnu Khaldun dikenal sebagai peletak dasar teori solidaritas masyarakat atau dikenal dengan teori *'Ashâbiyat*, teori ini merupakan pengejawantahan dari teori harmoni *ka al-jasad al-wahid* dalam ajaran Islam, yang menggambarkan kelaziman saling melindungi dan mengembangkan potensi serta saling mengisi dan membantu di antara sesama. Melalui teori harmoni *ka al-jasad al-wahid* dimisalkan kehidupan komunitas muslim itu dengan *ka al-bunyan yasuddu ba'duha ba'dla* bagaikan sebuah bangunan, yang antara elemen bangunan yang satu dengan yang lainnya saling memperkokoh memperkuat.³⁴ Teori *'Ashâbiyat* - solidaritas kelompok dan konsep *ta'âwun al-ihsan* itu didasarkan atas pemikiran ajaran Islam, yang di dalamnya terkandung norma akidah dan syariat.³⁵

Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun

³⁰ Sohirin, M. S., & Shah Jani, M. (2014). Tourism In Muslim Theology: A Study On Discourse And Objective. Paper presented at International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research October 20-21, 2014. Istanbul, Turkey.

³¹ Sibarani (2012: 112) dalam Samingin, FX, Ragga Asmara (2016) ... Volume, Nomor 1.

³² Sibarani (2012: 113) dalam Samingin, FX, Ragga Asmara (2016) Volume, Nomor 1.

³³ Mujahidin, Akhmad (2016) Volume 15, Nomor 2.

³⁴ Ibnu Khaldun, 1986 dalam Mujahidin, Akhmad (2016) Volume 15, Nomor 2.

³⁵ Muhamad Syaltut, 1959 dalam Mujahidin, Akhmad (2016) Volume 15, Nomor 2.

temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam.³⁶Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan.³⁷Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan.³⁸ Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.³⁹Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan.⁴⁰

Pada dasarnya manusia sebagai anggota masyarakat sangat tergantung pada lahan dan tempat tinggalnya. Lahan merupakan lingkungan alamiah sedangkan tempat tinggal adalah lingkungan buatan (binaan). Lingkungan binaan dipengaruhi oleh daur pelaku dan sebaliknya.⁴¹Dalam pengelolaan lingkungan hidup kita juga membutuhkan moralitas yang berarti kemampuan kita untuk dapat hidup bersama makhluk hidup yang lain dalam suatu tataran yang saling membutuhkan, saling tergantung, saling berelasi dan saling memperkembangkan sehingga terjadi keutuhan dan kebersamaan hidup yang harmonis.⁴²

³⁶Mujahidin, Akhmad (2016) Volume 15, Nomor 2.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.


³⁹ Ibid.

⁴⁰ Suhartini (2009) Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Gambar 1. Hubungan Beberapa Faktor Pengaruh terhadap Perilaku Manusia



Sumber: Green (1980) (dengan modifikasi) dalam Su Ritohardoyo (2006) dalam Suhartini (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*, 16 Mei 2009.

Suatu tindakan atau Aktivitas diterima oleh Tuhan menjadi Islami ketika niat dari orang yang melakukan itu adalah untuk mencari kesenangan Tuhan.⁴³Tidak diragukan lagi, bagi Muslim, al-Qur'an memberikan bimbingan dalam semua aspek aktivitas manusia; karena itu agama mempengaruhi arah pariwisata pilihan oleh wisatawan.⁴⁴ Apalagi Islam didasarkan pada konsep kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan pada persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi.⁴⁵Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan

⁴³Arjan, 2014;Olatoye (2013) dalam Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015) <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

⁴⁴Arjan, 2014;Olatoye (2013) dalam Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015) <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

⁴⁵ Ibid.

kesempatan kerja.⁴⁶Dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada, maka wisata halâl di Indonesia lebih memiliki karakteristik yang tetap menonjolkan nilai-nilai budaya yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islami.

Seperti halnya saat ini, Nusa Tenggara Barat telah memiliki industri wisata halal pertama di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal sebagai regulasi dalam perkembangan wisata halalnya. Untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan dari kawasan Timur Tengah dan kawasan-kawasan lain yang berpenduduk mayoritas muslim, Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mempersiapkan diri untuk mengimplementasikan pariwisata syariah atau yang disebut juga dengan pariwisata halâl.⁴⁷ Melalui perda wisata halâlnya, NTB telah menunjukkan peran nilai kearifan lokal wilayahnya dalam pengembangan halal tourism di sana. Beberapa bukti persiapan tersebut di antaranya:⁴⁸

- a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mempersiapkan pantai ramah wisatawan perempuan. Ini merupakan bagian tambahan layanan opsional yang bisa diambil destinasi yang mengembangkan pariwisata halâl. Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB Taufan Rahmadi mengatakan, pemerintah sudah menegaskan *quick wins* Mandalika di sisi atraksi dengan mendukung kegiatan tematik berunsur keislaman.
- b. Rencana dibuatnya masjid terbesar dan berunsur budaya NTB di sana. Ke dua, penyelesaian persoalan lahan yang sedang berlangsung proses hukumnya.
- c. Akan ada pula zona halâl di Mandalika sebagai bagian masterplan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang salah satunya pantai ramah Muslimah.

Melalui perda Wisata syariah tersebut, ke depannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang memiliki potensi kepariwisataan untuk dapat menciptakan wisata syariah di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan nilai kearifan lokal setempat.

⁴⁶Hamzana, Adrian Adi (2017) vol. 17, No. 2, 1-16.

⁴⁷Permadi, dkk. (2018) vol. 2, no. 1, hal. 39-57.

⁴⁸ Ibid.

KESIMPULAN

Dalam Undang – Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan objek dan daya tarik wisata. pengertian *halâl tourism* mengidentifikasikan bahwa setiap perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain adalah perjalanan yang bertujuan untuk beribadah dan tidak menyalahi aturan dalam syariat. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Suatu tindakan atau Aktivitas diterima oleh Tuhan menjadi Islami ketika niat dari orang yang melakukan itu adalah untuk mencari kesenangan Tuhan. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Prof. Dr. H. Boedi M.Ag., Drs. Beni Ahad Saebani, M.Si (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dkk (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya di Indonesia. *Human Falah*, Volume 5., No. 1.
- Alaydrus, Hadijah, *Wisata Halal Berpotensi Sumbang Devisa*, diunduh 19 Agustus 2018, pukul 19.13.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.
- Bungin, Burhan (2001). *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: UNAIR Press.
- Goeldner & Ritchie (2006) dalam Battour, Mohamed, Mohd Nazari Ismail (2015). Halal Tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

- Hamzana, Adrian Adi (2017). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Hala dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 17, No. 2.
- Ibad, Syahrul (2017). Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Saumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo). *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*, Volume 8, No. 1.
- Koentjaraningrat (1984). *Kamus Istilah Anhtropologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Depdikbud.
- Mohammad Hasyim (1982). *Penuntun Dasar Kearah Penelitian Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad (2004). *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Mujahidin, Akhmad (2016). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2.
- Permadi, dkk. (2018). Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) di Provinsi Nnusa Tenggara Barat. *Amwaluna*, vol. 2, no. 1.
- Samingin, FX, Ragga Asmara (2016). Eksplorasi Fungsi dan Nilai Kearifan Lokal dalam Tindak Tutur Melarang di Kalangsn Penutur Bahasa Jawa Dialek Standar. *Transformika*, Volume, Nomor 1.
- Samori, Zakiah et. al. (2015). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.
- Sohirin, M. S., & Shah Jani, M. (2014). Tourism In Muslim Theology: A Study On Discourse And Objective. Paper presented at International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research October 20-21, 2014. Istanbul, Turkey.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kumatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhartini (2009). Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*, 16 Mei 2009.
- Suyitno (2016) dalam Ramadhany, Ahmad Ajib Ridlwan (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1.
- Thamrin, Husni (2013). Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable). *Kutubkhanah*, Vol. 16 No. 1.